

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan sebagai salah satu instrument dalam sebuah pemerintahan menjadi penting untuk dibicarakan karena dengan mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita dapat mengetahui kinerja pemerintah. Secara etimologi, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahas Yunani, sangsekerta dan latin, “akar kata dalam bahasa Yunani dan sangsekerta adalah *polis* (negar-kota) dan *pur* (kota) dikembangkan dalam bahasa latin menjadi *politia* (Negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris pertengahan *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan”. (William N. Dunn, 2003:51)

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (dalam Subarsono, 2005:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is what ever government choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui bahwa ada jalan raya rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan. Definisi tersebut juga mengandung makna bahwa (1) kebijakan politik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nugroho (2004:85) memberikan definisi bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan. Artinya, kebijakan publik dibuat sebagai instrument agar tujuan dari Negara bersangkutan dapat tercapai dan atau yang dicita-citakan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah tersebut dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Ealau dan Prewitt (dalam Edi Suharto, 2012:7) mengatakan kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang didirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Adapun menurut Titmuss (Edi Suharto: 2012:7) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Menurut Titmuss, kebijakan itu senantiasa selalu berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Dari pendapat-pendapat tokoh diatas tentang kebijakan publik sejalan dengan pendapat Edi Suharto (2012:7) mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Pengertian yang diungkapkan Edi, ada beberapa hal dalam kebijakan, sifatnya direncanakan/dipersiapkan, dijadikan sebagai pedoman atau acuan, dalam mengimplementasikan sifatnya konsisten dan kebijakan itu dibuat pasti ada tujuan yang hendak dicapai.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Robert C. Wood (dalam Willian N. Dunn, 2003:107) masalah kebijakan (*policy problem*) adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik.

Analisis kebijakan adalah salah satu diantara sejumlah banyak aktor lainnya didalam sistem kebijakan. Suatu sistem kebijakan (*policy system*) atau seluruh pola institusional dimana didalamnya kebijakan dibuat, mencakup hubungan timbal balik diantara tiga unsur, yaitu: kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan.

Gambar 2.1
Tiga Elemen Sistem Kebijakan



Kriminalitas

Analisis Kebijakan

Penegakan Hukum

Inflasi

Kelompok Warga Negara

Ekonomi

Pengangguran

Serikat Pekerja

Kesejahteraan

Deskriminal

Partai

Personil

Gelandangan

Instansi

Perkotaan

Sumber: Thomas R Dye, *Understanding Public Policy*

Pembuat kebijakan publik adalah para pejabat-pejabat publik, termasuk para pegawai senior pemerintah (*public bureaucrats*) yang tugasnya tidak lain adalah untuk memikirkan dan memberikan pelayanan demi kebaikan publik/kemaslahatan umum (*public good*). Dalam hubungan ini para ahli, seperti



Fister Busch (1983) membagi kebaikan publik itu dalam 5 (lima) unsur: keamanan (*security*), hukum dan ketertiban umum (*law and order*), keadilan (*justice*), kebebasan (*liberty*) dan kesejahteraan (*welfare*). (dalam Solihin Abdul Wahab, 2004:47)

2.2.1 Ciri-ciri Kebijakan

Menurut Dunn yang sebagaimana (dalam Budi Winarno, 2002:53-54) mengemukakan setidaknya ada empat cirri pokok masalah kebijakan, yaitu:

1. Saling ketergantungan. Masalah-masalah kebijakan dalam suatu bidang (misalnya:energi) kadang-kadang mempengaruhi masalah-masalah kebijakan dalam bidang lain (misalnya, pelayanan kesehatan dan pengangguran). Pada kenyataannya, seperti dinyatakan oleh Ackoff, masalah-masalah kebijakan bukan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari seluruh sistem masalah yang disebut sebagai *messes*, yaitu suatu sistem kondisi eksternal yang menghasilkan ketidakpuasan di antara segmen-segmen masyarakat yang berbeda.
2. Subyektivitas. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara selektif. Masalah kebijakan “adalah suatu hasil pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan tertentu; masalah tersebut merupakan elemen dari suatu situasi masalah yang diabstraksikan dari situasi tersebut oleh analis. Seperti telah

disinggung di muka, suatu masalah tidak dapat mendefinisikan dirinya sendiri, tetapi ia harus didefinisikan oleh individu kelompok yang berkepentingan. Proses ini melibatkan pengalaman-pengalaman subyektif individu yang bersangkutan.

3. Sifat buatan. Masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah beberapa situasi masalah. Masalah kebijakan merupakan hasil penilaian subyektif manusia, masalah kebijakan itu juga bias diterima sebagai definisi-definisi yang sah dari kondisi sosial obyektif, dan karenanya masalah kebijakan dipahami, dipertahankan dan diubah secara sosial.
4. Dinamika masalah kebijakan. Ada banyak solusi yang bias ditawarkan memecahkan suatu masalah sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap masalah-masalah tersebut. Cara pandang orang terhadap masalah pada akhirnya akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut.

2.2 Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus *Webster* merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu kebijakan.

Menurut Grindle (dalam Harbani Pasolong, 2008:57-58), implementasi kebijaksanaan sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya, melihat bahwa implementasi kebijaksanaan sarat dengan kepentingan politik karena yang membuat kebijakan adalah Eksekutif dan Legislatif, kedua lembaga ini adalah lembaga politik tentulah kebijakan tersebut tidak terlepas dengan kepentingan politik/kekuasaan.

Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardi (dalam Harbani Pasolong, 2008:57), mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Sejalan yang diungkapkan Hinggis (dalam Harbani Pasolong, 2008:57), implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. Artinya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan mesti ada instrument baik SDM, SDA, dan lainnya yang dimungkinkan dapat mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai.

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sebatier (dalam Solichin, 2006:65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Selanjutnya Robert Nakamura dan Frank Smallwood (dalam Tangkilisan, 2003:17), ada hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan kedalam keputusan yang bersifat khusus. Pendapat Robert dan Nakamura diatas menjelaskan bahwa kebijakan dibuat dari proses identifikasi masalah kemudian dirumuskan dalam bentuk kebijakan/program.

2.2.1 Model-model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari suatu argument bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan Donald Van Metter dan Carl Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Leo Agustino, 2014:142) yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada dilevel pelaksana kebijakan. Ketika

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dikatakan berhasil.

2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

3. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindak laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksanaan yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran pertama.

4. Sikap kecenderungan para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan “dari atas” (*top-down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam prospektif yang ditawarkan Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasi kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2.2.2 Faktor-faktor yang bekerja dalam proses implementasi

Menurut Goggin (dalam Edwan Agus Purwanto, 2012:89), kebijakan diasumsikan sebagai suatu pesan dari pemerintah federal (pusat) kepada pemerintah daerah. Keberhasilan implementasi pesan tersebut sangat dipengaruhi oleh tiga hal pokok:

1. Isu kebijakan (*the content of the policy message*);
2. Format kebijakan (*the form of the policy message*);
3. Reputasi aktor (*the reputation of the communicators*).

Isu kebijakan meliputi sumber daya, manfaat kebijakan serta keterlibatan publik. Format kebijakan terdiri dari kejelasan kebijakan (*policy clarity*), konsistensi kebijakan (*policy consistency*), frequency serta penerimaan isu kebijakan (*receipt of message*). Sedangkan *reputation of communicators* terdiri dari legitimasi dan kredibilitas aktor-aktor pemerintah daerah.

Kinerja pelayanan publik juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kewenangan diskresi, yaitu langkah yang ditempuh oleh administrator untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu yang tidak atau belum diatur dalam suatu regulasi yang baku.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Orientasi terhadap perusahaan, menunjukkan sejauh mana kesediaan aparat birokrasi menerima perubahan.
3. Budaya paternalism, merupakan sistem yang menempatkan pimpinan sebagai pihak yang paling dominan.
4. Etika pelayanan, dilihat dari apakah seorang aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merasa mempunyai komitmen untuk menghargai hak-hak dari konsumen untuk mendapatkan pelayanan secara transparan, efisien dan adanya jaminan kepastian pelayanan.
5. Sistem isentif, berupa pemberian penghargaan materi maupun non materi kepada karyawan yang berprestasi untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan. Sedangkan bagi karyawan yang tidak berprestasi diberikan disisentif berbentuk teguran, peringatan, penundaan/penurunan pangkat atau pemecatan.
6. Semangat kerja sama dikonsepskan sebagai keterpaduan tim.

2.3 Pemerintah Daerah

Mengingat wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau dari sabang-merauke, yang terdiri dari kota besar dan kota kecil dengan rentang geografis yang sangat luas dan beraneka ragam sosial budaya. Maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai suatu konstitusi berkeinginan untuk mengatur pemerintah daerah, hal ini sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 18 UUD 1945 yang sebelumnya di amandemen menegaskan sebagai berikut: “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan



memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa”.

Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut yang menetapkan bahwa bentuk dari susunan pemerintahan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sistem pemerintah daerah, maka dalam penyelenggaraan sistem pemerintah daerah sejak proklamasi kemerdekaan sampai dengan era reformasi, sudah beberapa kali pemerintah membentuk Undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut, masing-masing saling menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi serta tuntutan masyarakat sehingga lahirlah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan digambarkan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang memberikan hak otonom bagi masing-masing daerah untuk mengurus dan mengelola rumah tangga daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat sendiri. (Kansil, 2008:141)

Sesuai dengan ketentuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diatas, sistem pemerintahan rumah tangga daerah tersebut adalah:

1. Harus menjamin keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dalam bidang pengaturan maupun dalam bidang pengurusan rumah tangga daerah.
2. Pada dasarnya urusan rumah tangga daerah bersifat asli, bukan sesuatu yang diserahkan oleh satuan pemerintahan tingkat lebih atas, jadi pemerintahan daerah lah yang berinisiatif dan mengembangkan urusannya sendiri, bukan menunggu penyerahan dari pemerintah pusat atau pemerintah atasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebagai konsekuensinya dari butir (2) diatas maka sistem rumah tangga harus memberi tempat bagi prakarsa dan inisiatif sendiri dari daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus berbagai kepentingan atau hal-hal yang dianggap penting bagi daerah-daerah mereka.
4. Rakyat diberi kebebasan untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan mereka dengan jumlah urusan yang diserahkan pusat tapi harus sejalan dengan kepentingan masyarakat daerah sendiri.
5. Urusan rumah tangga daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah tersebut.
6. Sistem rumah tangga daerah harus mencerminkan kekuasaan antara pusat dan daerah dalam hubungan desentralistik. Setiap bentuk campuran pusat atas urusan rumah tangga daerah, tidak boleh mengurangi kemandirian daerah. (Kaho, 2005:21)

Pemerintah daerah adalah sub sistem dalam sistem pemerintahan Negara. Oleh karena itu tujuan yang diemban pemerintah daerah adalah sama dengan tujuan yang diemban pemerintah pusat dalam mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Pada saat ini pemerintahan kota maupun desa telah memiliki wewenang untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Hal ini diatur pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terlahir untuk kepentingan masyarakat.

2.4 Konsep Peran

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat, Sedangkan Peran menurut Soerjono Soekanto (2005:243) yaitu:

1. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.
2. Peranan ialah karena ia mengatur perilaku seseorang dan peranan itu menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat meramalkan perbuatan – perbuatan orang lain.
3. Peranan adalah diatur norma – norma yang berlaku misalnya norma kesopanan menghendaki agar seseorang laki – laki bila berjalan bersama seorang wanita harus disebelah luar.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peranan adalah fungsi suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Dengan demikian, peranan mencakup paling sedikitnya adalah tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Veitzal Rivai (2010:116) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Menurut Miftah Thoha (2003:10), istilah peran dipinjam dari panggung teater untuk mencoba menjelaskan apa saja yang biasa dimainkan oleh seorang aktor. Suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang mungkin juga amat mempengaruhi bagaimana peranan dijalankan.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

2.5 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis, Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Bengkalis membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi mempunyai fungsi:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
2. Menyelenggarakan urusan Pemerintah dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
3. Melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri dari:
 - 1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2) Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri;
 - 3) Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
 - d. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kelembagaan Pelatihan;
 - 2) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
 - 3) Seksi Peningkatan dan Analisis Produktivitas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan JAMSOSTEK, terdiri dari;
 - 1) Seksi Persyaratan Kerja;
 - 2) Seksi Pengupahan dan JAMSOSTEK;
 - 3) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- f. Bidang Pembinaan Transmigrasi, terdiri dari;
 - 1) Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
 - 2) Seksi Pembangunan Pemukiman Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk;
 - 3) Seksi Pengembangan Masyarakat Transmigrasi.
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing – masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

2.6 Tenaga Kerja

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Pokok Ketenagakerjaan pasal 1 disebutkan: “Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Sedangkan menurut Subri (2002:22), Tenaga Kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi, kemampuan yang tepat guna, berdaya guna, berpribadi dalam kategori tertentu untuk bekerja dan berperan serta dalam pembangunan, sehingga berhasil guna bagi dirinya sendiri dan masyarakat secara keseluruhan (Simanjuntak, 2001:5).

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal disebutkan bahwa: “Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Kabupaten Bengkalis atau dari daerah lain yang lahir di Kabupaten Bengkalis secara turun temurun atau berdomisili dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau berdasarkan perkawinan campuran”. Kemudian didalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2004 pasal 1 poin j ayat (2) disebutkan: “Pencari Kerja adalah Tenaga Kerja baik yang menganggur maupun yang masih bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan yang mendaftarkan diri pada Dinas/Kantor yang menangani masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkalis atau lembaga yang ditunjuk”. Selanjutnya pada poin (n) disebutkan: “Pemberi Kerja adalah setiap pihak yang membutuhkan Tenaga Kerja”.

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Tenaga Kerja adalah orang yang mampu secara produktif menghasilkan barang dan jasa melalui kontribusi tenaga maupun buah pikiran yang berguna bagi dirinya dan masyarakat

2.6.1 Penempatan Tenaga Kerja

Penempatan tenaga kerja merupakan salah satu fungsi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota). Selain dari pada itu,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peranan dari Pemerintah Daerah dalam menyalurkan tenaga kerja yang baik dan tepat sasaran akan mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 32 ayat 1, 2 dan 3 menjelaskan:

1. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil dan tanpa diskriminasi;
2. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan pemerataan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum;
3. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.

Pelaksanaan penempatan tenaga kerja berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif serta adil dan setara tanpa diskriminasi (Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan). Penanganan masalah ketenagakerjaan dititik beratkan kepada upaya penempatan tenaga kerja melalui jalur-jalur kesempatan kerja.

1. Pendaftaran pengangguran

Untuk perencanaan kebutuhan tenaga kerja pada umumnya dan memenuhi permintaan tenaga kerja pada khususnya, diperlukan pendaftaran pengangguran (pencari kerja) melalui Dinas Tenaga Kerja

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di wilayah pencari kerja tersebut. Selama pencari kerja belum mendapatkan pekerjaan diwajibkan melapor kepada kantor di tempat pendaftaran sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan. Bila pencari kerja pindah alamat, hendaknya segera melapor ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dimana pencari kerja mendaftar.

2. Bursa Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja

Bursa tenaga kerja adalah suatu pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja (IPK) atau Bursa Kesempatan Kerja (BKK) yang dapat memberikan informasi secara lengkap dan cepat untuk keperluan penyusunan pelaksanaan dan penyesuaian perencanaan tenaga kerja (Manulang, 2001:32).

Penempatan tenaga kerja merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan peranannya. Hal ini perlu dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dalam menempatkan tenaga kerja yang profesional sehingga menghasilkan tenaga kerja yang mampu bekerja sesuai dengan tujuan dari pengguna tenaga kerja.

Pelaksanaan pelayanan penempatan tenaga kerja lokal di Kabupaten Bengkalis diatur dalam Perda Kabupaten Bengkalis No. 4 tahun 2004 pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: “Pelaksanaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Lokal terdiri dari; (1) Dinas/Kantor yang menangani masalah ketengakerjaan di Kabupaten Bengkalis, (2) Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS).” Dan pasal 6 ayat 1 dan



2 yang berbunyi: “(1) Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS) wajib memiliki Surat Izin Usaha Penempatan (SIUP), (2) Persyaratan untuk memperoleh SIUP LPPS akan diatur melalui Keputusan Kepala Daerah”.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dengan membuat Peraturan Daerah No 4 tahun 2004 untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi serta kecemburuan sosial antara karyawan perusahaan dengan masyarakat lokal bahkan dengan perusahaan yang bersangkutan, dan juga untuk mengetahui jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Bengkalis khususnya di Kecamatan Mandau.

2.7 Pandangan Islam Tentang Kerja

Kerja dalam istilah Islam sering disebut dengan istilah *amal* yang memiliki makna lebih luas daripada sekedar bekerja untuk mendapatkan upah. Dalam pandangan Islam, kerja bukanlah sekedar aktivitas yang bersifat duniawi, tetapi memiliki nilai transedensi. Kerja merupakan sarana untuk mencari penghidupan serta untuk mensyukuri nikmat Allah SWT yang diberikan kepada makhluk-Nya. Kerja merupakan salah satu cara yang *halalan thayyibah* untuk memperoleh harta (*maal*) dan hak milik (*al milik*) yang dibutuhkan untuk kehidupan. Dengan kerja seseorang dapat memperoleh hak milik yang sah sehingga orang lain tidak dapat menganggunya. Kerja juga merupakan aktivitas yang menjadikan manusia bernilai/berguna di mata Allah SWT dan Rasul-Nya, serta di mata masyarakat.

Rasulullah Muhammad SAW, para nabi, dan para sahabat adalah pekerja keras dan selalu menganjurkan agar manusia bekerja keras. Kebalikan dari kerja keras adalah pengangguran dan sikap bermalas-malasan. Islam sangat membenci pengangguran, peminta-minta dan sikap pasif dalam mencari *maal*. Allah telah memberikan suatu perumpamaan yang tegas tentang perbedaan antara penganggur dan peminta-minta ini dengan orang yang bekerja sebagai seorang yang bisu dan tuli dengan orang yang waras. Orang yang bisu dan tuli akan menjadi beban orang yang menanggungnya sehingga dia akan terhina dan realtif sulit untuk berbuat kebaikan. Sebaliknya, orang yang bekerja akan memiliki kekuatan untuk menegakkan kebaikan dan keadilan sehingga mendapatkan kedudukan yang mulia. Oleh karena itu Islam sangat mencintai umat Muslim yang gigih bekerja untuk kehidupannya. Allah SWT menegaskan dalam QS Al-Jumu'ah Ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan Shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak – banyak supaya kamu beruntung.”

Sebagian orang juga bersikap sangat pasif dalam bekerja dengan alasan bertawakal kepada Allah. Kadangkala mereka juga beralasan bahwa karena rejeki telah diatur oleh Allah SWT, maka tidak diperlukan kerja keras sebab kalau Allah memberi pasti rejeki datang dengan sendirinya. Ketawakalan kepada Allah seharusnya diwujudkan dalam kerja keras, sebab Allah tidak menurunkan rejekinya begitu saja dari langit. Keadaan seseorang tidak akan berubah jika manusia itu sendiri tidak berusaha untuk merubahnya sendiri. (P3EI, 2015:240-242)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu instansi pemerintahan yang bertugas dalam membantu masyarakat terkait bidang ketenagakerjaan dan bertujuan mengurangi jumlah pengangguran sehingga para tenaga kerja lokal dapat memperoleh harta dan hak milik yang dibutuhkan kehidupan serta membuat tenaga kerja lokal menjadi bernilai dan berguna di mata agama dan masyarakat.

2.8 Penelitian Terdahulu

Hendra Gusti Naim (2009) Universitas Sumatera Utara Medan dengan judul skripsi Penyaluran Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dengan kesimpulannya, bahwa pelayanan yang diberikan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja belum sesuai dengan tujuan menciptakan kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dani Yudhisthira (2011) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam Penempatan Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru dengan kesimpulannya, bahwa peran Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru belum optimal dalam memfasilitasi para pencari kerja dan dalam penempatan tenaga kerja.

Margaretha Riauni (2013) Universitas Riau dengan judul skripsi Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Pekanbaru Tahun 2012-2013 dengan kesimpulan bahwa Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru didasarkan pada payung hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2002.

Vievin Noer Chynthia (2015) Universitas Riau dengan judul skripsi Efektivitas Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Bengkalis Studi Kasus



di Kecamatan Mandau dengan kesimpulan bahwa Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kecamatan Mandau belum efektif karena banyak pencari kerja lokal yang tidak mengetahui tentang adanya lowongan pekerjaan.

Megawati (2015) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal Di Pekanbaru dengan kesimpulan pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 belum berjalan dengan baik.

Dari beberapa penelitian di paparkan diatas yang memiliki beberapa persamaan dengan penulis, namun dalam kaitan ini penulis lebih menekankan pada peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya bidang Penempatan dan Pelatihan kerja dalam penyaluran tenaga kerja lokal di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

2.9 Definisi Konsep

Menurut Sanapiah Faisal (2010:107) konsep adalah suatu istilah yang menyatakan atau mewakili suatu pengertian tertentu. Dan juga sebagai suatu variabel dalam suatu penelitian.

Definisi konsep dari variabel yang akan diukur dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.
2. Penempatan adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberian kerja dalam pengisian lowongan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
3. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
4. Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Kabupaten Bengkalis atau dari daerah lain yang lahir di Kabupaten Bengkalis secara turun temurun atau berdomisili dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau berdasarkan perkawinan campuran.

2.10 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah batasan-batasan atau rincian kegiatan operasional yang perlu dilakukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur dan gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut.

Untuk memudahkan penelitian maka dibuat sebuah indikator penelitian, adapun indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pameran Job Fair/Bursa Kerja merupakan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dalam rangka memfasilitasi para pencari kerja sesuai dengan minat, bakat, kemampuan.
2. Pelatihan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan skill tenaga kerja lokal.

3. Sarana dan prasarana merupakan hal pendukung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dalam penempatan tenaga kerja lokal.
4. Pemantauan pelaksanaan merupakan suatu langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan penempatan tenaga kerja lokal.

Tabel 2.1
Indikator Penelitian


Variabel	Indikator
Program kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dalam Penempatan Tenaga Kerja Lokal.	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan Pameran Bursa Kerja / Job Fair. b. Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan. c. Menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan. d. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan.

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2017

2.11 Kerangka Pemikiran

Berikut gambar kerangka pemikiran dari indikator penelitian Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kecamatan Mandau.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber : Data Olahan 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.